

PEDOMAN AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS

2011

PERKA ANRI NO. 28, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS

- ABSTRAK
- : - dalam rangka menyediakan akses dan layanan arsip statis oleh lembaga kearsipan bagi kepentingan pengguna dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, sebagaimana amanat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu diatur dalam suatu pedoman.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 41 Tahun 2006, PP Nomor 61 Tahun 2010, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur pedoman akses dan layanan arsip statis yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut:
 1. Keterbukaan arsip statis, meliputi prinsip, pembatasan keterbukaan, dan tujuan pembatasan keterbukaan;
 2. Aksesibilitas arsip statis kepada publik sesuai kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pelayanan arsip statis, meliputi: prinsip, prasarana dan sarana, petugas layanan, persyaratan petugas layanan, kewajiban dan kewenangan petugas layanan, jenis layanan, serta prosedur pelayanan.

CATATAN

- :
- Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2011.
 - Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis ini diberlakukan bagi lembaga kearsipan sebagai panduan dalam memberikan akses dan layanan arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kemudahan dan meningkatkan akses serta mutu layanan arsip statis kepada masyarakat.
 - Lampiran 32 halaman.

